

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK DI HADAPAN NOTARIS

Teguh Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Thomas Wibisono Prasetya Adjie

Judicia Partnership, Indonesia

thomas_wpa@yahoo.com

Abstract

This study examines the implementation of legal protection for persons with disabilities in the process of executing authentic deeds before a notary with a particular focus on the alignment between actual practice and the provisions stipulated in Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Employing a normative and empirical juridical approach, this research combines legal literature analysis with field data gathered through interviews involving notaries, persons with disabilities, and disability advocacy organizations. The findings reveal several structural and practical barriers that hinder the full realization of legal rights for persons with disabilities in notarial services. These include the limited availability of sign language interpreters, the absence of Braille-format legal documents, the lack of physical accessibility in notary offices, and low awareness among notaries regarding inclusive service principles. Consequently, persons with disabilities are vulnerable to indirect legal discrimination and often do not receive equal legal protection. This study recommends strengthening technical regulations, providing disability-friendly infrastructure in notary offices, and offering specialized training on inclusive services for notaries. In doing so, the notarial service system can be transformed into one that ensures equality of rights and effectively accommodates the needs of all citizens, in accordance with the principles of social justice and human rights.

Keywords: *Person with Disabilities; Authentic Deed; Accessibility*

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan notaris dengan menitikberatkan pada kesesuaian praktik di lapangan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan studi literatur hukum dengan hasil wawancara terhadap notaris, penyandang disabilitas, dan lembaga pendamping disabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan struktural dan praktis yang menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam layanan kenotariatan. Hambatan tersebut antara lain mencakup minimnya ketersediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI), absennya dokumen Braille untuk tunanetra, kurangnya sarana fisik yang aksesibel di kantor notaris, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman notaris terkait prinsip inklusivitas. Akibatnya, penyandang disabilitas rentan mengalami diskriminasi hukum secara tidak langsung dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi teknis, penyediaan fasilitas ramah disabilitas di kantor notaris, serta pelatihan khusus mengenai pelayanan inklusif bagi para notaris. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem layanan kenotariatan yang menjamin kesetaraan hak dan mampu

mengakomodasi kebutuhan seluruh warga negara tanpa terkecuali, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas; Akta Autentik; Aksesibilitas

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum" berfungsi sebagai jaminan bagi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.¹ Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi landasan bagi penegakan hukum, tetapi juga menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan perbuatan hukum seperti kontrak atau perjanjian.² Dengan demikian, setiap individu berhak merasakan keadilan yang seimbang tanpa adanya diskriminasi.³

Sebagai langkah negara Indonesia dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disebut CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities*.⁴ CRPD memberikan kerangka kerja yang jelas dalam melaksanakan perlindungan, memajukan, dan menjamin adanya kesamaan hak dan kebebasan bagi semua penyandang disabilitas, serta menghormati martabat mereka sebagai bagian yang integral dari masyarakat.⁵ Konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, olahraga, akses informasi, serta pemanfaatan teknologi dan komunikasi.⁶

Beberapa kasus yang terjadi dalam kurun waktu 2019–2024 menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta Autentik. Berikut adalah kasus yang relevan

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Lukman Hakim and Nalom Kurniawan, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 869, <https://doi.org/10.31078/jk1847>.

³ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 7 (June 2018): 65–78, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451>.

⁴ Mehmed Reza et al., "Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1899–1908, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3770>.

⁵ Rhivent M. M. Simarmata, Dani R. Pinasang, and Natalia L. Lengkong, "Hak pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021): 23–30, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/32345>.

⁶ Ave Agave Christina Situmorang and Winanda Kusuma, "Convention on the Rights of Person with Disabilities: Upaya Pemenuhan HAM terhadap Akses Pekerja Disabilitas?," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 4, no. 2 (June 2023): 165–199, <https://doi.org/10.22437/up.v4i2.23674>.

untuk menggambarkan situasi ini: Kasus di Jakarta pada tahun 2020, di mana seorang penyandang Tunarungu mengalami kesulitan dalam mengurus akta jual beli tanah. Notaris/PPAT yang bersangkutan tidak menyediakan fasilitas interpreter yang memungkinkan komunikasi yang efektif. Akibatnya, proses transaksi menjadi terhambat, dan klien penyandang disabilitas ini tidak dapat memahami sepenuhnya isi dari akta yang akan ditandatangani. Ketiadaan akses komunikasi yang inklusif ini menjadi salah satu bentuk pengabaian hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian bagi mereka.

Berdasarkan kasus-kasus yang ada, dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh hak aksesibilitas yang sama dan sesuai dengan kedudukannya sebagai subjek hukum.⁷ Pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas fisik dalam proses pembuatan akta notaris akan memberikan ruang bagi semua subjek hukum untuk mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum.⁸ Mengacu kepada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”⁹ Oleh karena itu, notaris sebagai salah satu pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik harus memastikan bahwa proses pembuatan akta bagi penyandang disabilitas dapat berjalan tanpa diskriminasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas).

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN dan berdasarkan UU Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris untuk menganalisis implementasi UU Penyandang Disabilitas dan UUJN. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan notaris di Tangerang, teman Disabilitas, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIGAB di Yogyakarta. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, serta bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data

⁷ Sarifah Arafah Nasir and Ahkam Jayadi, “Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (January 2021): 186–199, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16398>.

⁸ Dwi Mustika, “Perlindungan Hukum bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Proses Pembuatan Akta Autentik,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 3 (2022): 701, <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p701-708>.

⁹ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka untuk menggali pengalaman dan tantangan penyandang disabilitas dalam pembuatan akta Autentik. Data yang diperoleh diolah secara sistematis, mulai dari pemeriksaan, klasifikasi, hingga validasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas dan menyarankan kebijakan yang lebih inklusif.

Dalam menganalisis temuan penelitian, pendekatan ini mempertimbangkan berbagai teori terkait perlindungan hukum dan kesetaraan hak, beserta dengan hasil wawancara dengan notaris, teman disabilitas, dan pihak LSM memberikan gambaran tentang tantangan praktis yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses layanan notaris, terutama dalam proses pembuatan akta autentik.

B. Pembahasan

Pembahasan ini meliputi penerapan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam pembuatan akta autentik, dengan fokus pada UUJN dan UU Penyandang Disabilitas di Indonesia. Kajian ini menilai sejauh mana regulasi yang ada menjamin kesetaraan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam layanan kenotariatan. Melalui analisis hukum dan studi kasus, penelitian ini menemukan beberapa kendala signifikan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik dan sensorik dalam mengakses layanan notaris. Hambatan utama meliputi tidak tersedianya penerjemah bahasa isyarat untuk penyandang tunarungu, minimnya dokumen dalam huruf Braille untuk tunanetra, serta kurangnya penyesuaian prosedural yang memastikan keterlibatan setara. Kendala ini sering kali membatasi akses penyandang disabilitas terhadap keadilan, bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan aksesibilitas, seperti penyediaan fasilitas komunikasi yang ramah disabilitas, pelatihan inklusif bagi notaris, dan penguatan perlindungan hukum. Temuan ini bertujuan mendorong reformasi hukum yang mendukung pengembangan layanan kenotariatan yang inklusif, adil, dan sesuai dengan hak asasi manusia.

Penyandang disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.¹⁰ Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama¹¹ yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Meskipun penyandang disabilitas adalah menjadi subjek hukum, akan tetapi tidak semua penyandang disabilitas cakap hukum.¹² Tidak semua penyandang disabilitas dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa orang dewasa yang senantiasa berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan, atau mata gelap dapat ditaruh di bawah pengampuan dan oleh karenanya dianggap tidak cakap hukum. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas dengan kondisi mental atau intelektual berat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam memahami akibat hukum dari suatu perbuatan dianggap tidak memenuhi syarat subjektif untuk melakukan perbuatan hukum secara sah. Dengan kata lain, ketidakcakapan hukum tersebut bukan disebabkan oleh status sebagai penyandang disabilitas itu sendiri, melainkan oleh kondisi kognitif yang menghilangkan kemampuan untuk memahami dan menghendaki tindakan hukum.

Sebaliknya, penyandang disabilitas fisik seperti tunanetra, tunarungu, atau tunadaksa, yang secara mental dan intelektual tetap mampu memahami serta menyatakan kehendaknya, tetap diakui sebagai subjek hukum yang cakap hukum. Mereka berhak untuk membuat perjanjian dan menjalankan kewajiban hukum sejauh tidak terdapat keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan. Oleh karena itu, batas kecakapan hukum dalam konteks penyandang disabilitas harus dilihat dari aspek kemampuan mental dan intelektual, bukan semata-mata dari jenis atau keberadaan disabilitas secara umum. Pandangan ini sejalan dengan semangat UU Penyandang Disabilitas yang menegaskan prinsip non-diskriminasi dan pengakuan setara di hadapan hukum. Penyandang disabilitas pada dasarnya adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, sebagaimana dijamin dalam UU

¹⁰ Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional," *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 164–182, <https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.670>.

¹¹ Franklin Junior Mangare, Wulanmas A.P.G. Frederik, and Merry E. Kalalo, "Keterbukaan Informasi bagi Konsumen Penyandang Disabilitas dalam Aspek Perlindungan Hukum," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 4 (2024): 1–13, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57156>.

¹² Supriyadi Widodo Eddyono and Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-aspek Criminal Justice bagi Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/09/2_Disabilitas-rkuhp-2015_Final.pdf.

Penyandang Disabilitas. Ketentuan dalam Pasal 433 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa orang yang berada dalam pengampunan karena gangguan jiwa atau dungu tidak cakap bertindak dalam hukum, tidak serta merta dapat diberlakukan secara umum kepada semua penyandang disabilitas. Sebagai contoh, seseorang dengan disabilitas fisik, seperti tunadaksa atau tunanetra, tetap cakap hukum dan berhak membuat perjanjian serta menjalankan kewajiban hukum. Sementara itu, seseorang dengan disabilitas intelektual atau mental berat dapat dinyatakan tidak cakap hukum setelah melalui proses pengampunan oleh pengadilan. Oleh karena itu, hukum harus membedakan antara jenis disabilitas yang tidak memengaruhi kapasitas hukum dengan yang memang memerlukan perlindungan hukum khusus, tanpa mendiskriminasi status disabilitas itu sendiri.

B.1 Proses Pembuatan Akta di Hadapan Notaris bagi Penyandang Disabilitas Tunarungu, Tunanetra, dan Tunadaksa

Pembuatan akta autentik adalah proses hukum yang sangat penting dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagai alat bukti yang sah di hadapan pengadilan. Akta berfungsi untuk mengesahkan berbagai transaksi atau perjanjian seperti jual beli, hibah, wasiat, dan pendirian badan usaha. Proses pembuatan akta dilakukan di hadapan notaris yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Namun, sebelum proses pembuatan akta autentik dilakukan, perlu dipahami salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.¹⁴ Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Yang dimaksud dengan cakap menurut hukum adalah seseorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga orang tersebut dapat membuat suatu kontrak atau perjanjian.¹⁵ Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, di mana diatur bahwa “Seseorang tidak dapat membuat perjanjian jika ia tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum”. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan ketidakcakapan untuk melakukan perbuatan hukum

¹³ Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti, and Diah Aju Wisnuwardhani, “Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 172, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.914>.

¹⁴ Dian Samudra and Ujang Hibar, “Studi Komparasi Sahnya Perjanjian antara Pasal 1320 K.U.H.Perdara dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 26–38, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9>.

¹⁵ Stephanie Nathania Maramis, Merry Elisabeth Kalalo, and Rudolf Sam Mamengko, “Kajian Hukum tentang Keabsahan Jual Beli Online pada Aplikasi Facebook,” *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 1–19, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47946>.

mencakup orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. Orang yang secara normal mampu menyadari tindakan dan akibat hukum dari tindakannya disebut cakap bertindak.¹⁶

Dalam konteks ini, notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut berada dalam kondisi sadar dan memiliki kapasitas hukum untuk bertindak. Pada dasarnya semua orang berhak menjadi subjek hukum dalam melakukan kontrak, termasuk para penyandang disabilitas.¹⁷ Hal ini sesuai dengan Pasal 9 huruf b UU Penyandang Disabilitas yang mengatur mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas, salah satunya adalah hak untuk diakui sebagai subjek hukum.

Bagi penyandang disabilitas, terutama yang memiliki disabilitas tunarungu, tunanetra, dan tunadaksa, proses ini sering kali menghadirkan tantangan tersendiri. Keterbatasan fisik dan sensorik mereka menuntut adanya penyesuaian dalam cara berkomunikasi dan dalam penyediaan informasi yang memungkinkan mereka untuk memahami isi akta yang akan ditandatangani.¹⁸ Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian khusus pada penyediaan aksesibilitas dan penciptaan komunikasi yang inklusif, agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses hukum ini secara adil dan setara.

Proses pembuatan akta autentik di hadapan notaris bagi penyandang disabilitas tunarungu, tunanetra, dan tunadaksa memerlukan perhatian yang lebih mendalam terkait aksesibilitas dan komunikasi. Notaris harus memastikan bahwa mereka mengakomodasi kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, baik melalui penyediaan juru bahasa isyarat (JBI), format dokumen yang dapat diakses, maupun fasilitas penandatanganan yang sesuai. Selain itu, pendampingan yang memadai dan pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitas sangat penting dalam menjaga proses hukum yang inklusif dan setara. Dengan memperhatikan langkah-langkah ini, notaris dapat memastikan bahwa pembuatan akta berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, aksesibilitas, dan inklusivitas yang diatur dalam perundang-undangan.

Hasil wawancara dengan sejumlah narasumber, termasuk notaris, aktivis, dan pendamping penyandang disabilitas, mengungkapkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, terutama dalam pembuatan akta autentik.

¹⁶ Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, and Noor Saptanti, "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tandatangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Autentik," *Jurnal Undip Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 118, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>.

¹⁷ Azzalea, and Azizah, "Kesulitan Penyandang Tunarungu," 75–83.

¹⁸ Adam Nurmansyah et al., "Permasalahan Komunikasi yang Kerap Terjadi pada Penyandang Disabilitas," *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya* 2, no. 2 (2023): 200–210, <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i2.1515>.

Purwanti, seorang aktivis dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), menyatakan bahwa penyandang tunarungu sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses penerjemah bahasa isyarat (JBI) yang kompeten, terutama di daerah terpencil. Hal ini memaksa mereka bergantung pada keluarga atau teman yang sering kali tidak memiliki pemahaman mendalam tentang istilah hukum, sehingga berisiko terjadi salah interpretasi dalam proses hukum. Ragil Ristiyanti, pendamping penyandang tunarungu, menambahkan bahwa jumlah JBI di Indonesia sangat terbatas, sehingga komunikasi yang efektif antara notaris dan penghadap tunarungu menjadi tantangan besar. Selain hambatan komunikasi, keterbatasan fasilitas juga menjadi masalah signifikan.

Peran penting JBI dalam proses hukum sangatlah besar, namun kekurangan jumlah penerjemah berkompeten di daerah-daerah tertentu menunjukkan ketergantungan pada individu non-profesional. Hal ini membuka ruang bagi kemungkinan kesalahan komunikasi yang dapat merugikan penyandang disabilitas. Penggunaan bahasa isyarat yang tidak tepat atau tidak lengkap dapat memengaruhi pemahaman terhadap peraturan hukum yang rumit, yang pada gilirannya dapat berimplikasi pada hak-hak hukum mereka.

Notaris Maria Muslimatun menyebutkan bahwa banyak kantor notaris belum menyediakan fasilitas ramah disabilitas, seperti *ramp* untuk tunadaksa atau dokumen dalam format Braille untuk tunanetra. Ia juga menyoroti pentingnya teknologi pembaca layar untuk tunanetra, yang jarang digunakan dalam praktik sehari-hari. Notaris di Sleman, Sriwi Bawana Nawaksari, menambahkan bahwa aspek aksesibilitas fisik sering kali diabaikan, bahkan di kantor notaris yang berlokasi di kota besar.

Kekurangan fasilitas fisik yang ramah disabilitas di kantor notaris menunjukkan bahwa masalah aksesibilitas tidak hanya terkait dengan komunikasi verbal atau teknologi, tetapi juga dengan infrastruktur fisik yang seharusnya mendukung keberagaman penghadap. Di banyak kantor notaris, hal-hal mendasar seperti ramp bagi tunadaksa atau penyediaan dokumen Braille bagi tunanetra masih dianggap sebagai hal yang kurang penting. Hal ini membuktikan bahwa inklusivitas dalam penyediaan layanan hukum belum menjadi prioritas di banyak sektor notariat, bahkan di kota-kota besar.

Minimnya pemahaman notaris tentang kewajiban melayani penyandang disabilitas juga menjadi tantangan. Joni Yulianto, seorang aktivis disabilitas, mencatat bahwa banyak notaris belum memahami sepenuhnya peraturan terkait penyandang disabilitas. Ia mengungkapkan adanya kasus di mana penyandang disabilitas ditolak saat mengajukan pembuatan akta karena dianggap tidak memenuhi syarat administratif, meskipun tidak ada dasar hukum yang mendukung hal tersebut. Maria, seorang penyandang disabilitas, menekankan pentingnya

pelatihan inklusivitas bagi notaris untuk menghilangkan stigma dan memastikan perlakuan yang setara bagi penghadap disabilitas.

Kasus-kasus penolakan yang terjadi menunjukkan adanya pemahaman yang sangat terbatas dari notaris mengenai kewajiban mereka terhadap penyandang disabilitas. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga melanggar prinsip hak asasi manusia yang mengharuskan adanya perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara, tanpa memandang status disabilitas mereka. Pengetahuan yang minim mengenai peraturan terkait disabilitas memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan dalam profesionalisme yang seharusnya dimiliki oleh notaris dalam menghadapi klien dengan kebutuhan khusus.

Selain itu, teknologi yang belum optimal juga menjadi kendala. Ismail, aktivis dari SIGAB, menyatakan bahwa meskipun teknologi seperti aplikasi pembaca layar atau perangkat penerjemah digital dapat membantu penyandang tunanetra dan tunarungu, penggunaannya masih sangat minim dalam praktik hukum. Joni menambahkan bahwa kurangnya teknologi pendukung komunikasi di kantor notaris menyebabkan penyandang tunarungu sulit memahami istilah hukum yang kompleks.

Meski teknologi bantu telah tersedia, kenyataannya penerapannya dalam praktik hukum sangat terbatas. Teknologi yang belum optimal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam pengaksesan informasi hukum yang sangat penting. Dengan adanya aplikasi pembaca layar atau perangkat penerjemah digital, seharusnya penyandang disabilitas tidak lagi terhalang oleh kendala teknologi. Minimnya pemanfaatan teknologi ini mencerminkan bahwa reformasi dalam penyediaan layanan hukum untuk penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi pendidikan notaris maupun dari sisi implementasi kebijakan yang mendukung.

Para narasumber mengusulkan beberapa solusi, termasuk pelatihan khusus bagi notaris mengenai hak-hak penyandang disabilitas, penggunaan alat bantu komunikasi, serta prosedur pelayanan yang inklusif. Sriwi menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas ramah disabilitas di kantor notaris, seperti ramp, dokumen Braille, dan teknologi pembaca layar. Selain itu, Purwanti dan Joni mengusulkan adanya kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan profesional hukum tentang hak penyandang disabilitas. Rekomendasi-rekomendasi ini menegaskan pentingnya reformasi layanan hukum guna meningkatkan aksesibilitas dan keadilan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

B.2 Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas yang Membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

UUJN memberikan landasan hukum yang menegaskan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak untuk mendapatkan layanan hukum yang setara. Pasal 43 ayat (2) dan (3) UJN mengatur bahwa notaris wajib menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dipahami oleh penghadap. Jika penghadap tidak mampu memahami bahasa tersebut, notaris dapat menggunakan penerjemah resmi atau alat bantu komunikasi. Implementasi ini ditujukan untuk memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam proses pembuatan akta autentik.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan ketentuan ini masih jauh dari memadai. Banyak notaris tidak memiliki pelatihan atau panduan teknis untuk melayani penghadap dengan kebutuhan khusus, seperti penyandang tunarungu, tunanetra, atau tunadaksa. Hambatan dan tantangan meliputi:

1. Hambatan Komunikasi: Penyandang tunarungu menghadapi tantangan dalam memahami isi akta akibat terbatasnya jumlah JBI yang tersedia. Di daerah terpencil, ketiadaan penerjemah membuat mereka bergantung pada keluarga atau teman yang tidak terlatih, sehingga berisiko terjadi kesalahan interpretasi.
2. Aksesibilitas Fisik: Banyak kantor notaris belum menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti *ramp*, *lift*, atau toilet khusus. Hal ini menyulitkan penyandang tunadaksa untuk mengakses layanan hukum.
3. Surrogate Tanda Tangan: Penyandang tunadaksa sering tidak dapat menandatangani dokumen secara manual. Alternatif seperti cap jempol atau tanda tangan elektronik sering kali tidak diakomodasi dengan baik. Dalam beberapa kasus, keterbatasan ini menyebabkan proses hukum terhambat.
4. Minimnya Pemahaman dan Sosialisasi UJN: Beberapa notaris belum memahami sepenuhnya kewajiban mereka untuk melayani penyandang disabilitas, sehingga sering terjadi penolakan terhadap penghadap dengan alasan kurangnya fasilitas atau ketidakpahaman terhadap hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan layanan hukum bagi penyandang disabilitas, pelatihan inklusivitas bagi notaris sangat diperlukan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali notaris dengan pemahaman tentang kebutuhan khusus penghadap disabilitas, termasuk penggunaan alat bantu komunikasi, pelibatan JBI, dan pengetahuan mendalam mengenai hak-hak disabilitas yang diatur dalam regulasi terkait. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kantor notaris dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas yang memadai, seperti *ramp*, *lift*, dan toilet khusus, guna memudahkan penyandang tunadaksa mengakses layanan. Bagi penyandang tunanetra, penyediaan dokumen dalam format Braille atau teknologi pembaca

layar menjadi langkah esensial untuk memastikan bahwa mereka dapat memahami isi dokumen secara mandiri. Lebih jauh, diperlukan revisi terhadap UUN untuk mencantumkan pedoman teknis yang lebih spesifik terkait layanan inklusif, termasuk prosedur penggunaan *surrogate* tanda tangan dan metode komunikasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua penyandang disabilitas. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan layanan hukum yang inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat.

B.3 Implementasi Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas

UU Penyandang Disabilitas menggariskan kewajiban bagi penyelenggara layanan publik, termasuk notaris, untuk memberikan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas. Hal ini dipertegas dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas guna menjamin aksesibilitas dan kesetaraan dalam menikmati layanan. Prinsip akomodasi layak ini menjadi landasan penting dalam konteks layanan hukum, termasuk dalam proses pembuatan akta autentik. Penyandang disabilitas, seperti tunarungu, tunanetra, dan tunadaksa, sering kali menghadapi hambatan dalam memahami atau menandatangani dokumen hukum yang kompleks. Oleh karena itu, penyediaan JBI untuk penyandang tunarungu, dokumen dalam format Braille atau teknologi pembaca layar untuk tunanetra, serta alat bantu seperti cap jempol atau tanda tangan elektronik untuk tunadaksa menjadi bagian dari upaya menciptakan layanan hukum yang inklusif.

Namun, meskipun kerangka hukum ini sudah jelas, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Hambatan utama terletak pada kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai. Banyak kantor notaris, terutama di daerah terpencil, belum menyediakan aksesibilitas fisik seperti *ramp* atau *lift* untuk penyandang tunadaksa. Selain itu, ketersediaan JBI sangat terbatas, yang membuat penyandang tunarungu sering kali kesulitan mendapatkan layanan hukum tanpa harus bergantung pada keluarga atau teman yang tidak memiliki keahlian profesional. Untuk penyandang tunanetra, dokumen dalam format Braille atau teknologi pembaca layar masih jarang digunakan, sehingga mereka sulit memahami isi akta secara mandiri. Kurangnya pelatihan bagi notaris dan minimnya kesadaran tentang kewajiban hukum ini semakin memperparah situasi, menyebabkan penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak layanan hukum yang setara. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama,

termasuk pelatihan, penyediaan teknologi adaptif, dan peningkatan kesadaran hukum, untuk memastikan prinsip akomodasi layak dapat diterapkan secara efektif dan merata. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan hukum, tetapi juga memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang setara.

B.4 Faktor Penting yang Dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Autentik

Dalam pembuatan akta autentik di hadapan notaris, penyandang disabilitas, baik dengan keterbatasan sensorik maupun fisik, membutuhkan berbagai faktor pendukung untuk memastikan layanan hukum yang inklusif dan efektif. Faktor pertama adalah komunikasi yang efektif, yang mencakup penyediaan JBI bagi penyandang tunarungu dan teknologi pendukung, seperti perangkat penerjemah digital, untuk membantu memahami istilah hukum yang kompleks. Selain itu, notaris juga perlu mampu menyederhanakan penjelasan dokumen hukum agar mudah dipahami. Faktor kedua adalah fasilitas aksesibilitas yang mencakup infrastruktur ramah disabilitas, seperti *ramp*, *lift*, atau toilet khusus bagi penyandang tunadaksa, serta dokumen dalam format Braille atau dukungan teknologi pembaca layar bagi penyandang tunanetra. Akomodasi tambahan, seperti komunikasi visual atau audio, juga penting untuk memastikan kesetaraan akses informasi.

Faktor ketiga adalah pemahaman dan kesadaran notaris terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Notaris perlu mendapatkan pelatihan inklusivitas yang mencakup penggunaan teknologi *assistive*, pelibatan pendamping yang kompeten, dan penyediaan alternatif tanda tangan, seperti cap jempol atau tanda tangan elektronik, bagi penyandang tunadaksa. Faktor keempat adalah dukungan kebijakan dan regulasi yang inklusif, termasuk implementasi prinsip akomodasi layak sebagaimana diatur dalam UU Penyandang Disabilitas dan PP No. 39 Tahun 2020. Notaris harus mematuhi kewajiban hukum untuk memberikan layanan tanpa diskriminasi, sesuai dengan UUNJ. Terakhir, peningkatan kesadaran dan edukasi melalui sosialisasi hak penyandang disabilitas penting untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi, serta memastikan keberadaan pendamping profesional yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam memahami dan mengakses layanan hukum. Kombinasi dari faktor-faktor ini sangat penting untuk menciptakan layanan hukum yang inklusif, setara, dan memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas.

B.5 Hambatan dalam Pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Autentik

Kurangnya pemahaman notaris tentang hak-hak penyandang disabilitas masih menjadi hambatan utama dalam pemberian layanan hukum yang inklusif. Banyak notaris menolak melayani penghadap dengan alasan keterbatasan fasilitas atau kurangnya pelatihan. Hal ini diperburuk oleh stigma yang menyebabkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak mendapatkan perlakuan yang setara dalam pelayanan hukum. Di sisi lain, keterbatasan teknologi seperti aplikasi pembaca layar atau penerjemah digital, yang seharusnya membantu meningkatkan aksesibilitas, masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam konteks hukum. Akibatnya, penyandang disabilitas sering kesulitan memahami isi dokumen hukum. Jumlah JBI yang kompeten juga sangat terbatas, terutama di daerah terpencil, sehingga banyak penyandang tunarungu harus bergantung pada keluarga atau teman sebagai pendamping. Namun, solusi ini berisiko menimbulkan salah interpretasi karena kurangnya pemahaman mereka terhadap istilah hukum yang kompleks.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu mewajibkan pelatihan khusus bagi notaris dan penyedia layanan hukum lainnya mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknologi adaptif dan prosedur untuk melibatkan JBI atau pendamping yang kompeten. Selain itu, distribusi teknologi adaptif, seperti pembaca layar, dan penyediaan JBI di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil, menjadi prioritas untuk memastikan aksesibilitas layanan hukum yang setara bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi hak-hak disabilitas juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan profesional hukum, sehingga stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat diminimalkan. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang inklusif dan adil bagi semua individu.

C. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui UUJN dan UU Penyandang Disabilitas, yang menegaskan prinsip non-diskriminasi, aksesibilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala teknis dan praktis, seperti belum tersedianya pedoman prosedural yang jelas, minimnya fasilitas aksesibilitas, serta rendahnya kesadaran dan kapasitas notaris dalam melayani penyandang disabilitas secara inklusif. Hambatan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan akses terhadap layanan kenotariatan yang adil dan setara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret seperti

penyusunan regulasi teknis, pelatihan khusus bagi notaris tentang layanan inklusif, dan penyediaan sarana pendukung seperti penerjemah bahasa isyarat serta teknologi bantu. Dengan demikian, sistem pelayanan hukum yang inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538.

Buku

Eddyono, Supriyadi Widodo, and Ajeng Gandini Kamilah. *Aspek-aspek Criminal Justice bagi Penyandang Disabilitas.* Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/09/2_Disabilitas-rkuhp-2015_Final.pdf.

Jurnal Ilmiah

Azzalea, Garinda Dinda, and Shafiyah Nur Azizah. “Kesulitan Penyandang Tunarungu dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau dalam Perspektif Hukum.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 2 (2022): 75–83. <https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/26>.

Engelbert, Lendo Theo, Hanif Nur Widhianti, and Diah Aju Wisnuwardhani. “Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 172–178. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.914>.

Mangare, Franklin Junior, Wulanmas A.P.G. Frederik, and Merry E. Kalalo. “Keterbukaan Informasi bagi Konsumen Penyandang Disabilitas dalam Aspek Perlindungan Hukum.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 4 (2024): 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57156>.

- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 869–897. <https://doi.org/10.31078/jk1847>.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 7 (June 2018): 65–78. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451>.
- Simarmata, Rhivent M. M., Dani R. Pinasang, and Natalia L. Lengkong. "Hak pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021): 23–30. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/32345>.
- Maramis, Stephanie Nathania, Merry Elisabeth Kalalo, and Rudolf Sam Mamengko. "Kajian Hukum tentang Keabsahan Jual Beli Online pada Aplikasi Facebook." *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 1–19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47946>.
- Mustika, Dwi. "Perlindungan Hukum bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Proses Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 3 (2022): 701–708. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p701-708>.
- Nasir, Sarifah Arafah, and Ahkam Jayadi. "Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (January 2021): 186–199. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16398>.
- Nurmansyah, Adam, Nanda Rizqia Rhamadhani, Sabrina Alfarissy Nur Hakim, Sri Azhari Agustin, and Siti Hamidah. "Permasalahan Komunikasi yang Kerap Terjadi pada Penyandang Disabilitas." *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya* 2, no. 2 (2023): 200–210. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i2.1515>.
- Pawestri, Aprilina. "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional." *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 164–182. <https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.670>.
- Reza, Mehmed, Erli Salia, Ardiyan Saptawan, and Abdul Latif Mahfuz. "Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1899–1908. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3770>.
- Samudra, Dian, and Ujang Hibar. "Studi Komparasi Sahnya Perjanjian antara Pasal 1320 K.U.H.Perdata dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 26–38. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9>.
- Situmorang, Ave Agave Christina, and Winanda Kusuma. "Convention on the Rights of Person with Disabilities: Upaya Pemenuhan HAM terhadap Akses Pekerja

Disabilitas?." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 4, no. 2 (June 2023): 165–199. <https://doi.org/10.22437/up.v4i2.23674>.

Wirahutama, Danang, Widodo Tresno Novianto, and Noor Saptanti. "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tandatangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Autentik." *Jurnal Undip Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 118–127. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>.